

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

No	Macam Surat / Akta	Tanggal	Ket
1	Surat gugatan	16 Maret 2020	
2	SKUM	16 Maret 2020	
3	Surat Kuasa Penggugat	-	
4	Surat Kuasa Tergugat	-	
5	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	15 Mei 2020	
6	Surat Penunjukkan Panitera Pengganti	15 Mei 2020	
7	Surat Penunjukkan JS/JSP	15 Mei 2020	
8	Penetapan Hari Sidang (PHS)	19 Juni 2020	
9	Relaas Panggilan Penggugat	20 Maret 2020	
10	Relaas Panggilan Tergugat	09 April 2020	
11	Berita Acara Sidang Pertama	17 Juni 2020	
12	Berita Acara Sidang Lanjutan	17 Juni 2020	
13	Alat bukti surat :		
	FC. KTP/Surat Domisili	Ada	
	FC. Kutipan Duplikat/ Akta Nikah	Ada	
	Putusan No 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt	17 Juni 2020	

Diminutasi Tanggal : 17 Juni 2020

Panitera Pengganti,



GHOFUR DWI SULARSO, SH

Ketua Majelis,


H. JUHRI

MEMORI KEBERATAN
ATAS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
NOMOR : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt
DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
Di
Purwokerto



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, perkenankanlah kami :

- I. Nama : **Partini**
Tempat Lahir : Banyumas
Tanggal Lahir : 28 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : RT 003 RW 001 Desa Glempang Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas

Semula sebagai Tergugat I, saat ini sebagai -----Pemohon Keberatan I

- II. Nama : **Cartam**
Tempat Lahir : Banyumas
Tanggal Lahir : 05 Juni 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu
Alamat : RT 003 RW 001 Desa Glempang Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas

Semula sebagai Tergugat II, saat ini sebagai -----Pemohon Keberatan II

Semula Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat mohon untuk selanjutnya disebut sebagai----- Para Pemohon Keberatan

Para Tergugat/Para Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Memori Keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA Pwt tertanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah melawan :

PT Bank BRISyariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Riyan Wibowo, Catur Ismawan DM, Guntur Irwanto dan Agung Ahmadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : SKU.B.018-KC-PWT/PA/03-2020 dan Nomor : S.B.019-KC-PWT/PA/03-2020, tanggal 5 Maret 2020, memilih domisili hukum di PT. Bank BRISyariah Tbk. Kantor Cabang Purwokerto Karangkoar Jalan Karangkoar RT 03 RW 08 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.-----

Semula sebagai Penggugat, saat ini sebagai-----Termohon Keberatan

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA Pwt adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM

(Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;

5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Luas 125 m² terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) untuk menutupi kerugian Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Adapun mengenai keberatan-keberatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan masih dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak hakim membacakan putusan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020.
2. Bahwa dalam salinan putusan tertulis Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt namun dalam register gugatan tertulis Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt manakah yang hendak dipakai.
3. Bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan apakah Penggugat/Termohon Keberatan memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Karena keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil mengingat tidak ada alat bukti tulis keputusan menteri, akta pendirian dan Anggaran Dasar yang diajukan Penggugat/Termohon Keberatan.
4. Bahwa agar PT dapat bertindak sebagai badan hukum harus disahkan, didaftarkan dan diumumkan. Pasal 39 KUHD mengatakan, selama hal itu belum dipenuhi, seluruh pengurus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas tindakan hukum yang mereka lakukan.

Berdasar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

5. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan adalah PT. Bank BRISyariah Tbk yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai siapa yang berhak mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai Penggugat tunduk pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pertimbangannya seharusnya Hakim menyebutkan *legal persona standi in judicio* dari Penggugat/Termohon Keberatan.
6. Bahwa Hakim tidak memberi pertimbangan hukum mengenai keterlibatan suami Tergugat I/Pemohon Keberatan I, yang tidak ditarik sebagai para pihak. Padahal pada salinan putusan :
 - Halaman 21 berdasar bukti (P.3) berupa fotocopi Akad Wakalah Nomor 070/AJB/WKL/1116, tanggal 23 November 2016, berbunyi terbukti Penggugat mewakilkan secara penuh kepada **Tergugat I dan suaminya** untuk membelanjakan barang berupa bahan bangunan.
 - Halaman 23, dalam pertimbangan hakim (**bukan majelis**) yang menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sekaligus dengan **suami Tergugat I**, telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.Atas pertimbangan hakim tersebut, maka gugatan kurang pihak.
7. Bahwa Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata. Yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Asas dalam Pasal 1340 KUH Perdata dimana persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya. Pasal ini menegaskan persetujuan tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian.
8. Bahwa terhadap perkara a quo ada jaminan perorangan atau penanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu bentuk persetujuan dimana **pihak ketiga** demi

kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya". Berdasar pasal tersebut didalam perkara a quo ada penanggungan yang merupakan suatu perjanjian *accessoir* atau perjanjian lanjutan dan juga ada perjanjian pokok.

9. Bahwa apa yang menjadi dasar Hakim dalam Pasal 1831 hingga Pasal 1850 KUH Perdata merupakan akibat dari penanggungan antara kreditur dan penanggung yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian *accessoir* tersebut. Bahkan penanggung bisa memaksa debitor untuk melunasi hutangnya.
10. Bahwa gugatan sederhana menentukan jumlah para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum. Dalam hal ini Penanggung yaitu Tergugat II/Pemohon Keberatan II tidak mengikatkan diri untuk menanggung atau membayar utang pokok debitor (Tergugat I/Pemohon Keberatan I) yang wan prestasi. Sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum yang berbeda.
11. Bahwa ada Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016 dimana disebutkan dalam pertimbangan hakim di salinan putusan halaman 22 bahwa *Tergugat II telah menguasai kepada Penggugat untuk menjual tanah jaminan pembiayaan, untuk melunasi hutang Tergugat I, jika Tergugat I tidak bisa membayar atau melunasi.*
12. Bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai alat bukti berupa surat kuasa untuk menjual/mengalihkan apakah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam hal ini merupakan perjanjian hutang namun Penggugat/Termohon Keberatan juga memasukkan surat kuasa untuk menjual berarti ada perjanjian transaksi jual beli yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Padahal dalam perkara a quo merupakan hutang dengan jaminan **bukan** kuasa untuk menjual.
13. Bahwa setelah adanya UU Hak Tanggungan, mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menegaskan adanya larangan bagi pemegang hak tanggungan untuk serta merta menjadi pemilik objek hak tanggungan karena debitor cidera

janji. Akibatnya janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

14. Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kenapa Penggugat/Termohon Keberatan mengajukan gugatan kalau sudah mempunyai Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan ?
15. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan dalam petitumnya meminta hakim untuk mengesahkan sebidang tanah dan bangunan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat I/Pemohon Keberatan I dan berhak menjual dimuka umum.
16. Bahwa jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Melihat dari alat bukti tulis yang diajukan Penggugat/Termohon Keberatan tidak ada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
17. Bahwa berdasar Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu.
18. Bahwa hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat aksesori, yakni adanya hak tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Pembebanan Hak tanggungan harus jelas, terang dan terbuka, sehingga akan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga.
19. Bahwa dengan adanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan pada prinsipnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang dibebankan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.
20. Bagaimana jika perjanjian dengan jaminan tanah tidak ada Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka belum diketahui keabsahan kewenangan bagi penjamin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan pelunasan utang.

21. Bahwa hakim dengan memberikan putusan bahwa jaminan adalah sah harus melihat lebih jauh lagi. Apakah harta yang dijaminakan merupakan harta bersama. Jika objek adalah harta bersama antara Tergugat II/Pemohon Keberatan II maka harus disetujui oleh istri, kalau yang mengajukan sepihak saja maka pihak lain berhak mengajukan gugatan/perlawanan atas adanya penjualan di depan umum.
22. Bahwa dalam ketentuan apabila harta bersama dipasang hak tanggungan maupun adanya penjualan lelang di atasnya akan batal demi hukum atau paling tidak dapat dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi pada putusan MA RI No. 219 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994. Oleh karena Hak Tanggungan merupakan pengganti hipotek atas tanah, maka putusan MA berlaku secara analog kepada Hak Tanggungan.
23. Bahwa hakim telah melebihi apa yang diminta sebagaimana tersebut dalam petitum Penggugat/Termohon Keberatan sebagai berikut :

a. Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 2 :

Menyatakan demi hukum **Tergugat I** telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016.

Putusan hakim angka 2 :

Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi Penggugat.

b. Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 4 :

Menghukum **Tergugat I** untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen).

Putusan hakim angka 3 :

Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 5 :

Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama **CARTAM (orang tua Tergugat)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat I** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : **422-7060/141/ID0010124/09/2017** tanggal 23 November 2016.

Putusan hakim angka 4 :

Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama **CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Penggugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : **032/AJB/MRBH/1116** tanggal 23 November 2016.

d. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 6 :**

Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (**orang tua Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat.

Putusan hakim angka 6 :

Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Luas 125 m² terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tercatat atas nama CARTAM (**Tergugat II/orang tua Tergugat I**) untuk menutupi kerugian Penggugat.

24. Bahwa sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv dimana putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum telah melampaui batas wewenang. Oleh karenanya putusan tersebut cacat, maka sepatutnya untuk dibatalkan.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat/Para Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt Tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah.

3. Mengadili sendiri :
 - Menyatakan menolak gugatan sederhana Penggugat/Termohon Keberatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan sederhana tidak dapat diterima.
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

-----Atau-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Purwokerto, 11 Mei 2020

Hormat kami,

Para Pemohon Keberatan



Partini



Cartam




PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
Jl. Gerilya No. 7 A PURWOKERTO

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pwt
a. Nama : PARTINI
b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Verzet



Purwokerto, 11 Mei 2020

Kasir,

DWI-RATNA PUSPITASARI, SH.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN:

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
Lembar II untuk Penggugat
Lembar III untuk Kasir
Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas

PENETAPAN
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt.

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto telah membaca Memori Keberatan atas Putusan Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'ah Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt., tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili terhadap keberatan putusan perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Drs. H. Juhri, M.H. | sebagai Hakim Ketua; |
| 2. Drs. H. Parsid, M.H. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. | sebagai Hakim Anggota; |

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 Mei 2020

Ketua,



[Handwritten signature]
Drs. H. Tahrir

PENUNJUKAN
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Panitera pada Pengadilan Agama Purwokerto;

Membaca Surat Penunjukan Panitera tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Bahwa untuk membantu maka untuk itu perlu ditunjuk Panitera Pengganti yang baru;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N U N J U K

Ghofur Dwi Sularso, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;



Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 15 Mei 2020
Panitera,

ANWAR FAOZI, SH.

PENUNJUKAN
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Panitera pada Pengadilan Agama Purwokerto;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt, yang diajukan oleh:

Bank Bri Syariah, tempat kedudukan Purwokerto sebagai Penggugat

Lawan:

Partini, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 28 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Glempang Rt.003 Rw.001 Kelurahan Glempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. sebagai Tergugat I

Cartam, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 05 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Glempang Rt.003 Rw.001 Kelurahan Glempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agung Febri S. sebagai Jurusita Pengganti, Nur Aliyah sebagai Jurusita Pengganti dan Agung Febri S. sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt;



Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 15 Mei 2020
Panitera,

ANWAR FAOZI, SH.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Pada hari ini *Selasa* tanggal *02 Juni 2020* Saya Agung Febri S. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt Tanggal 04 Mei 2020.

TELAH MEMANGGIL

PARTINI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt.03 Rw. 01 Desa Glempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebagai Pemohon Keberatan I ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 17 Juni 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Purwokerto
Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto

untuk pemeriksaan permohonan Keberatan Gugatan Sederhana antara:

PARTINI Sebagai Pemohon Keberatan I;

Melawan

PT. Bank BRI Syari'ah Sebagai Termohon Keberatan;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya *bertemu dengan pemohon keberatan I*.

.....
.....
.....
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *permohon keberatan I*.

Pemohon Keberatan I,

Partini
PARTINI



Jurusita

Agung Febri S.
Agung Febri S.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Pada hari ini Selasa tanggal 02 Juni 2020. Saya Agung Febri S. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt Tanggal 04 Mei 2020.

TELAH MEMANGGIL

CARTAM, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt.03 Rw. 01 Desa Glempang Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebagai Pemohon Keberatan II ; agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 17 Juni 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Purwokerto
Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto

untuk pemeriksaan permohonan Keberatan Gugatan Sederhana antara:

CARTAM Sebagai Pemohon Keberatan II;

Melawan

PT. Bank BRI Syari'ah Sebagai Termohon Keberatan;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu dengan pemohon keberatan II.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta pemohon keberatan II.

Pemohon Keberatan II,


CARTAM


Jurusita
Agung Febri S.



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS I-A
Jl. Gerilya No. 7A Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289 Purwokerto 53143
Website : <http://pa.purwokerto.go.id> email : redaksi@pa-purwokerto.go.id
JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dengan ini menerangkan bahwa Pemohon Keberatan I sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt dalam perkara antara:

Partini, sebagai Pemohon Keberatan I;
melawan

PT Bank BRIsyariah Tbk, selanjutnya disebut Termohon Keberatan;

Meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan Inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 29 Mei 2020;

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Purwokerto, 10 Juni 2020


Panitera

ANWAR FAOZI, SH



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS I-A
Jl. Gerilya No. 7A Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289 Purwokerto 53143
Website : <http://pa.purwokerto.go.id> email : redaksi@pa-purwokerto.go.id
JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN
Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dengan ini menerangkan bahwa Pemohon Keberatan II sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt dalam perkara antara:

Cartam, sebagai Pemohon Keberatan II;

melawan

PT Bank BRIsyariah Tbk, selanjutnya disebut Termohon Keberatan;

Meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan Inzage berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 29 Mei 2020;

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Purwokerto, 10 Juni 2020

Panitera

ANWAR FAOZI, SH

**SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA
BERKAS PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA**

Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *29 Mei 2020*....., saya Agung Febri S. Jurusita pada Pengadilan Agama Purwokerto, atas perintah dari Ketua Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Partini, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 28 Oktober 1984, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Desa Glempang RT 03 / RW 01, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat I/sekarang sebagai Pemohon Keberatan I;

Dalam perkara antara :

Partini semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pemohon Keberatan I;
Cartam semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pemohon Keberatan II;

LAWAN

PT Bank BRI Syariah

Semula Sebagai Penggugat sekarang sebagai Termohon Keberatan;

Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (gemeniteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt. tanggal 04 Mei 2020 di Pengadilan Agama Purwokerto;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu/tidak bertemu dengan *Pemohon Keberatan I*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan di tanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Pemohon Keberatan I

Partini
Partini



Jurusita
Agung Febri S.
Agung Febri S.

**SURAT PEMBERITAHUAN MEMERIKSA
BERKAS PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA**

Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *29 Mei 2020*, saya Agung Febri S. Jurusita pada Pengadilan Agama Purwokerto, atas perintah dari Ketua Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Cartam, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 05 Juni 1959, agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, yang beralamat di Desa Glempang RT 03 / RW 01, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat II/sekarang sebagai Pemohon Keberatan II;

Dalam perkara antara :

Partini semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pemohon Keberatan I;
Cartam semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pemohon Keberatan II;

LAWAN

PT Bank BRI Syariah

Semula Sebagai Penggugat sekarang sebagai Termohon Keberatan;

Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (gemeniteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt. tanggal 04 Mei 2020 di Pengadilan Agama Purwokerto;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dengan *Pemohon keberatan II*.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan di tanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Pemohon Keberatan II


Cartam



Jurusita


Agung Febri S.



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS I-A
Jl. Gerilya No. 7A Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289 Purwokerto 53143
Website : <http://pa.purwokerto.go.id> email : redaksi@pa-purwokerto.go.id
JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Pengadilan Agama Purwokerto dengan ini menerangkan bahwa Termohon Keberatan sampai saat ini tidak datang untuk menyerahkan Kontra Memori Keberatan, Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Partini, sebagai Pemohon Keberatan I;

Cartam, sebagai Pemohon Keberatan II;

melawan

PT Bank BRIsyariah Tbk, selanjutnya disebut Termohon Keberatan;

Meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan dan telah diserahkan Memori Keberatan, Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt tanggal 04 Mei 2020;

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Purwokerto, 10 Juni 2020


ANWAR FAOZI, SH

RELAAS PANGGILAN
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Pada hari ini*Selasa*..... tanggal*26 Mei 2020*.. Saya Nur Aliyah sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt.

TELAH MEMANGGIL

PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, Karangkoobar Jalan Karangkoobar RT.03 Rw.08 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur ,Kabupaten Banyumas sebagai Termohon Keberatan ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada :
Hari/Tanggal : Rabu / 17 Juni 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Purwokerto

Dalam perkara antara:

Partini Sebagai Pemohon Keberatan I;
Cartam sebagai Pemohon Keberatan II;
Melawan

PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Purwokerto Sebagai Termohon Keberatan;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan.....*Termohon Keberatan*.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Pemohon;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Termohon Keberatan

PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor
Cabang Purwokerto



SURAT PEMBERITAHUAN MEMORI KEBERATAN

Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini *Selasa* tanggal *26 Mei 2020* saya Nur Aliyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto, guna memenuhi perintah dari Ketua Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

PT Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Purwokerto, beralamat di Jalan Karangobar RT.03 RW.08 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat/sekarang Termohon Keberatan;

Bahwa **Partini**, yang beralamat di Desa Glempang RT.03 RW.01 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, **semula sebagai Tergugat I/sekarang sebagai Pemohon Keberatan I** dan **Cartam** yang beralamat di Desa Glempang RT.03 RW.01 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, **semula sebagai Tergugat II/sekarang sebagai Pemohon Keberatan II** telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt. tanggal 04 Mei 2020.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan, dan disana saya bertemu/tidak bertemu dengan.....*Termohon Keberatan*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini di buat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti

Termohon Keberatan

PT Bank BRI Syariah Tbk
Kantor Cabang Purwokerto



Jurusita Pengganti

Nur Aliyah

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

1. **PARTINI**, umur 46 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di: Desa Glempang RT.003/001, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat I, sekarang Pemohon Keberatan I;
2. **GARTAM**, umur 61 tahun, pekerjaan Tukang Batu, beralamat di: Desa Glempang RT.003/001, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat II, sekarang Pemohon Keberatan II;

m e l a w a n

PT. Bank BRISyariah Tbk, berkedudukan di Jl. Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Riyan Wibowo, Catur Ismawan DM, Guntur Irwanto, dan Agung Ahmadi, berdasarkan surat Penugasan dan kuasa khusus Nomor .SKU.B.018-KC-PWT/PA/03-2020 dan Nomor S.B.019-KC-PWT/PA/03-2020 tertanggal 5 Maret 2020 memilih domicile Hukum di PT.Bank BRISyariah Tbk. Kantor Cabang Purwokerto Karangobar Jalan karangkobar RT.03 RW.08 Kelurahan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat, sekarang Termohon Keberatan;

Susunan persidangannya ada perubahan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 04 Januari 2019 yakni :

1. Drs. H. JUHRI, M.H. sebagai Ketua Majelis;

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 2. Drs. H. ACE MA" MUN, MH | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Drs.H. PARSID, MH. | sebagai Hakim Anggota. |
| GHAFUR DWI SULARSO, SH. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan tanpa dihadiri para pihak ;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan memori keberatan Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II atas putusan hakim tunggal tertanggal 04 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt;

Kemudian Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan memeriksa memori keberatan Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II dan juga Putusan Hakim tunggal, lalu Ketua Majelis membacakan putusan sebagai berikut yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon keberatan I dan pemohon keberatan II untuk sebagian ;
2. menguatkan putusan perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/PA.Pwt. tanggal 04 Mei 2020, dengan memperbaiki amar putusan nomor urut 4 sehingga berbunyi : Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 september 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Pemohon keberatan I dan pemohon keberatan II berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;

3. Menghukum Pemohon keberatan I dan pemohon keberatan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Setelah putusan tersebut oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidanga ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,


GHAFUR DWI SULARSO, SH.

Ketua Majelis,


Drs. H. JUHRI, M.H.

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Pada hari ini *selasa* tanggal *30 juni 2020* Saya Agung Febri S. Jurusita pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
PARTINI, umur 46 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di desa Glempang RT.03 RW.01 Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat I, sekarang Pemohon Keberatan I;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt Tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Partini, Sebagai Pemohon Keberatan I;
Cartam, Sebagai Pemohon Keberatan II;
Melawan

PT. Bank BRI Syariah Tbk Sebagai Termohon Keberatan;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II untuk sebagian;
2. menguatkan putusan perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/PA.Pwt. tanggal 04 Mei 2020, dengan memperbaiki amar putusan nomor urut 4 sehingga berbunyi : Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00158/Glempang, Surat ukur Nomor 00078/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 september 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;
3. Menghukum Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan *pemohon keberatan I* selanjutnya *Relas pemberitahuan ini disampaikan melalui Kantor Kepala Desa Glempang untuk diteruskan dan disampaikan kepada pemohon keberatan I*;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita.
Pemohon keberatan I

PARTINI



Jurusita

Agung Febri S
Agung Febri S



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara keberatan atas putusan perkara gugatan sederhana **ekonomi syariah** antara :

1. **PARTINI**, umur 46 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di: Desa Glempang RT.003/001, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat I, sekarang Pemohon Keberatan I;
2. **CARTAM**, umur 61 tahun, pekerjaan Tukang Batu, beralamat di: Desa Glempang RT.003/001, kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat II, sekarang Pemohon Keberatan II;

m e l a w a n

PT. Bank BRISyariah Tbk, berkedudukan di Jl. Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Riyan Wibowo, Catur Ismawan DM, Guntur Irwanto, dan Agung Ahmadi, berdasarkan surat Penugasan dan kuasa khusus Nomor SKU.B.018-KC-PWT/PA/03-2020 dan Nomor S.B.019-KC-PWT/PA/03-2020 tertanggal 5 Maret 2020 memilih domicile Hukum di PT.Bank BRISyariah Tbk. Kantor Cabang Purwokerto Karangobar Jalan karangkobar RT.03 RW.08 Kelurahan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat, sekarang Termohon Keberatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt. tanggal 15 Mei 2020;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt. tanggal 17 Mei 2020;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Pemohon Keberatan I dan Pemohon keberatan II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan keberatan atas putusan gugatan sederhana ekonomi syariah yang telah diputus di Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt., tanggal 04 Mei 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Luas 125 m2 terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) untuk menutupi kerugian Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Adapun mengenai keberatan-keberatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan masih dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak hakim membacakan putusan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020.
2. Bahwa dalam salinan putusan tertulis Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt namun dalam register gugatan tertulis Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt manakah yang hendak dipakai.
3. Bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan apakah Penggugat/Termohon Keberatan memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Karena keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil mengingat tidak ada alat bukti tulis keputusan menteri, akta pendirian dan Anggaran Dasar yang diajukan Penggugat/Termohon Keberatan.
4. Bahwa agar PT dapat bertindak sebagai badan hukum harus disahkan, didaftarkan dan diumumkan. Pasal 39 KUHD mengatakan, selama hal itu belum dipenuhi, seluruh pengurus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas tindakan hukum yang mereka lakukan. Berdasar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
5. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan adalah PT. Bank BRISyariah Tbk yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai siapa yang berhak mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai Penggugat tunduk pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pertimbangannya seharusnya Hakim menyebutkan *legal persona standi in judicio* dari Penggugat/Termohon Keberatan.

6. Bahwa Hakim tidak memberi pertimbangan hukum mengenai keterlibatan suami Tergugat I/Pemohon Keberatan I, yang tidak ditarik sebagai para pihak. Padahal pada salinan putusan :
- Halaman 21 berdasar bukti (P.3) berupa fotocopi Akad Wakalah Nomor 070/AJB/WKL/1116, tanggal 23 November 2016, berbunyi terbukti Penggugat mewakilkan secara penuh kepada Tergugat I dan suaminya untuk membelanjakan barang berupa bahan bangunan.
 - Halaman 23, dalam pertimbangan hakim (bukan majelis) yang menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sekaligus dengan suami Tergugat I, telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.
- Atas pertimbangan hakim tersebut, maka gugatan kurang pihak.
7. Bahwa Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata. Yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Asas dalam Pasal 1340 KUH Perdata dimana persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya. Pasal ini menegaskan persetujuan tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian.
8. Bahwa terhadap perkara a quo ada jaminan perorangan atau penanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu bentuk persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya". Berdasar pasal tersebut didalam perkara a quo ada penanggungan yang merupakan suatu perjanjian *accessoir* atau perjanjian lanjutan dan juga ada perjanjian pokok.
9. Bahwa apa yang menjadi dasar Hakim dalam Pasal 1831 hingga Pasal 1850 KUH Perdata merupakan akibat dari penanggungan antara kreditur dan penanggung yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian *accessoir* tersebut. Bahkan penanggung bisa memaksa debitor untuk melunasi hutangnya.

10. Bahwa gugatan sederhana menentukan jumlah para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum. Dalam hal ini Penanggung yaitu Tergugat II/Pemohon Keberatan II tidak mengikatkan diri untuk menanggung atau membayar utang pokok debitur (Tergugat I/Pemohon Keberatan I) yang wan prestasi. Sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum yang berbeda.
11. Bahwa ada Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016 dimana disebutkan dalam pertimbangan hakim di salinan putusan halaman 22 bahwa *Tergugat II telah menguasai kepada Penggugat untuk menjual tanah jaminan pembiayaan, untuk melunasi hutang Tergugat I, jika Tergugat I tidak bisa membayar atau melunasi.*
12. Bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai alat bukti berupa surat kuasa untuk menjual/mengalihkan apakah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam hal ini merupakan perjanjian hutang namun Penggugat/Termohon Keberatan juga memasukkan surat kuasa untuk menjual berarti ada perjanjian transaksi jual beli yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Padahal dalam perkara a quo merupakan hutang dengan jaminan bukan kuasa untuk menjual.
13. Bahwa setelah adanya UU Hak Tanggungan, mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menegaskan adanya larangan bagi pemegang hak tanggungan untuk serta merta menjadi pemilik objek hak tanggungan karena debitur cidera janji. Akibatnya **janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.**
14. Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kenapa Penggugat/Termohon Keberatan mengajukan gugatan kalau sudah mempunyai Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan ?

15. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan dalam petitumnya meminta hakim untuk mengesahkan sebidang tanah dan bangunan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat I/Pemohon Keberatan I dan berhak menjual dimuka umum.
16. Bahwa jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Melihat dari alat bukti tulis yang diajukan Penggugat/Termohon Keberatan tidak ada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
17. Bahwa berdasar Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu.
18. Bahwa hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat aksesori, yakni adanya hak tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Pembebanan Hak tanggungan harus jelas, terang dan terbuka, sehingga akan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga.
19. Bahwa dengan adanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan pada prinsipnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang dibebankan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.
20. Bagaimana jika perjanjian dengan jaminan tanah tidak ada Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka belum diketahui keabsahan kewenangan bagi penjamin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan pelunasan utang.
21. Bahwa hakim dengan memberikan putusan bahwa jaminan adalah sah harus melihat lebih jauh lagi. Apakah harta yang dijaminakan merupakan harta bersama. Jika objek adalah harta bersama antara Tergugat II/Pemohon Keberatan II maka harus disetujui oleh istri, kalau yang mengajukan sepihak saja maka pihak lain berhak mengajukan gugatan/perlawanan atas adanya penjualan di depan umum.

22. Bahwa dalam ketentuan apabila harta bersama dipasang hak tanggungan maupun adanya penjualan lelang di atasnya akan batal demi hukum atau paling tidak dapat dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi pada putusan MA RI No. 219 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994. Oleh karena Hak Tanggungan merupakan pengganti hipotek atas tanah, maka putusan MA berlaku secara analog kepada Hak Tanggungan.
23. Bahwa hakim telah melebihi apa yang diminta sebagaimana tersebut dalam petitum Penggugat/Termohon Keberatan sebagai berikut :
- a. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 2 :**
Menyatakan demi hukum Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016.
Putusan hakim angka 2 :
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi Penggugat.
- b. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 4 :**
Menghukum Tergugat I untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen).
Putusan hakim angka 3 :
Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 5 :**
Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2.

Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 23 November 2016.

Putusan hakim angka 4 :

Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2. Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016.

d. Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 6 :

Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat.

Putusan hakim angka 6 :

Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Luas 125 m2 terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) untuk menutupi kerugian Penggugat.

24. Bahwa sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv dimana putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum telah melampaui batas wewenang. Oleh karenanya putusan tersebut cacat, maka sepatutnya untuk dibatalkan.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat/Para Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt Tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah.
3. Mengadili sendiri :
 - Menyatakan menolak gugatan sederhana Penggugat/Termohon Keberatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan sederhana tidak dapat diterima.
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon keberatan II tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto melalui jurusita Pengganti telah menyampaikan Memori keberatan tersebut, akan tetapi sampai pada waktu

yang telah ditentukan Termohon Keberatan tidak menyampaikan kontra memori keberatannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon keberatan II diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena itu permohonan keberatan tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan I dan Pemohon keberatan II mengajukan memori keberatan atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt. tanggal 04 Mei 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam salinan putusan tertulis Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt namun dalam register gugatan tertulis Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt manakah yang hendak dipakai.
2. Bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan apakah Penggugat/Termohon Keberatan memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Karena keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil mengingat tidak ada alat bukti tulis keputusan menteri, akta pendirian dan Anggaran Dasar yang diajukan Penggugat/Termohon Keberatan.
3. Bahwa agar PT dapat bertindak sebagai badan hukum harus disahkan, didaftarkan dan diumumkan. Pasal 39 KUHD mengatakan, selama hal itu belum dipenuhi, seluruh pengurus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas tindakan hukum yang mereka lakukan. Berdasar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
4. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan adalah PT. Bank BRISyariah Tbk yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Mengenai siapa yang berhak mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai Penggugat tunduk pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pertimbangannya seharusnya Hakim menyebutkan *legal persona standi in judicio* dari Penggugat/Termohon Keberatan.

5. Bahwa Hakim tidak memberi pertimbangan hukum mengenai keterlibatan suami Tergugat I/Pemohon Keberatan I, yang tidak ditarik sebagai para pihak. Padahal pada salinan putusan :
 - Halaman 21 berdasar bukti (P.3) berupa fotocopi Akad Wakalah Nomor 070/AJB/WKL/1116, tanggal 23 November 2016, berbunyi terbukti Penggugat mewakilkan secara penuh kepada **Tergugat I dan suaminya** untuk membelanjakan barang berupa bahan bangunan.
 - Halaman 23, dalam pertimbangan hakim (**bukan majelis**) yang menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sekaligus dengan **suami Tergugat I**, telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Atas pertimbangan hakim tersebut, maka gugatan kurang pihak.
6. Bahwa Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata. Yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Asas dalam Pasal 1340 KUH Perdata dimana persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya. Pasal ini menegaskan persetujuan tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian.
7. Bahwa terhadap perkara a quo ada jaminan perorangan atau penanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu bentuk persetujuan dimana **pihak ketiga** demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya". Berdasar pasal tersebut didalam perkara a quo ada penanggungan yang merupakan suatu perjanjian *accessoir* atau perjanjian lanjutan dan juga ada perjanjian pokok.

8. Bahwa apa yang menjadi dasar Hakim dalam Pasal 1831 hingga Pasal 1850 KUH Perdata merupakan akibat dari penanggungan antara kreditur dan penanggung yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian *accessoir* tersebut. Bahkan penanggung bisa memaksa debitur untuk melunasi hutangnya.
9. Bahwa gugatan sederhana menentukan jumlah para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum. Dalam hal ini Penanggung yaitu Tergugat II/Pemohon Keberatan II tidak mengikatkan diri untuk menanggung atau membayar utang pokok debitur (Tergugat I/Pemohon Keberatan I) yang wan prestasi. Sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum yang berbeda.
10. Bahwa ada Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016 dimana disebutkan dalam pertimbangan hakim di salinan putusan halaman 22 bahwa *Tergugat II telah menguasai kepada Penggugat untuk menjual tanah jaminan pembiayaan, untuk melunasi hutang Tergugat I, jika Tergugat I tidak bisa membayar atau melunasi.*
11. Bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai alat bukti berupa surat kuasa untuk menjual/mengalihkan apakah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam hal ini merupakan perjanjian hutang namun Penggugat/Termohon Keberatan juga memasukkan surat kuasa untuk menjual berarti ada perjanjian transaksi jual beli yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Padahal dalam perkara a quo merupakan hutang dengan jaminan bukan kuasa untuk menjual.
12. Bahwa setelah adanya UU Hak Tanggungan, mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menegaskan adanya larangan bagi pemegang hak tanggungan untuk serta merta menjadi pemilik objek hak tanggungan karena debitur cidera janji. Akibatnya **janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.**

13. Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kenapa Penggugat/Termohon Keberatan mengajukan gugatan kalau sudah mempunyai Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan ?
14. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan dalam petitumnya meminta hakim untuk mengesahkan sebidang tanah dan bangunan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat I/Pemohon Keberatan I dan berhak menjual dimuka umum.
15. Bahwa hakim telah melebihi apa yang diminta sebagaimana tersebut dalam petitum Penggugat/Termohon Keberatan sebagai berikut :
- a. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 2 :**
Menyatakan demi hukum **Tergugat I** telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016.
- Putusan hakim angka 2 :**
Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat.
- b. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 4 :**
Menghukum **Tergugat I** untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen).
- Putusan hakim angka 3 :**
Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 5 :**

Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (**orang tua Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat I** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 23 November 2016.
Putusan hakim angka 4 :

Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (**Tergugat II/orang tua Tergugat I**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Penggugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016.

d. Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 6 :

Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (**orang tua Tergugat**) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat.

Putusan hakim angka 6 :

Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Luas 125 m² terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) untuk menutupi kerugian Penggugat.

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv dimana putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum telah melampaui batas wewenang. Oleh karenanya putusan tersebut cacat, maka sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas memori keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan jawaban/Kontra Memori keberatan atas memori keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon keberatan II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon keberatan II tersebut, maka Majelis Hakim telah membaca dan meneliti dan memeriksa semua berkas perkara *a quo* dengan seksama, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon keberatan II dalam angka 2 tentang salinan putusan tertulis Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt namun dalam register gugatan tertulis Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt manakah yang hendak dipakai. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbedaan penulisan pada kode perkara tersebut adalah suatu hal yang tidak merubah isi dan maksud gugatan tersebut, dan perkara yang dimaksudkan sesungguhnya adalah perkara ekonomi syariah berdasarkan ketentuan pasal 7 angka (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 dinyatakan bahwa * Pendaftaran gugatan dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menulis

code perkaranya sesuai aturan yang berlaku yaitu perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt. dalam perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 3 Termohon Keberatan menyatakan agar PT dapat bertindak sebagai badan hukum harus disahkan, didaftarkan dan diumumkan. Pasal 39 KUHD mengatakan, selama hal itu belum dipenuhi, seluruh pengurus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas tindakan hukum yang mereka lakukan, terhadap hal tersebut menurut Majelis bahwa pihak BRISyariah telah memerintahkan kepada ketiga orang dimaksudkan dalam identitas Termohon keberatan ini sebagaimana surat penugasan permohonan ini yaitu : Riyan Wibowo, Catur Ismawan DM, Guntur Irwanto, dan Agung Ahmadi, berdasarkan surat Penugasan dan kuasa khusus Nomor SKU.B.018-KC-PWT/PA/03-2020 dan Nomor S.B.019-KC-PWT/PA/03-2020 tertanggal 5 Maret 2020, karenanya secara legal standing telah memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya keberatan Pemohon keberatan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 4 tentang Termohon Keberatan adalah PT. Bank BRISyariah Tbk yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai siapa yang berhak mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai Penggugat tunduk pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pertimbangannya seharusnya Hakim menyebutkan *legal persona standi in judicio* dari Termohon Keberatan, berdasarkan keberatan Pemohon Keberatan I dan Pemohon keberatan II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakim tunggal telah tepat dalam mempertimbangkannya karena berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama, maka secara *legal persona standi in judicio* sudah terpenuhi, oleh karena keberatan Pemohon keberatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 5 tentang bahwa Hakim tidak memberi pertimbangan hukum mengenai keterlibatan suami Tergugat I/Pemohon Keberatan I, yang tidak ditarik sebagai para pihak, menurut Majelis Hakim pertimbangan Hakim tunggal telah benar karena Pemohon keberatan I dan

Pemohon keberatan II secara bersama-sama telah melibatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut, sedangkan suami dari Pemohon keberatan I dalam akad murabahah bil wakalah ini hanya sebagai orang yang mengetahui dan tidak ikut melibatkan diri dalam akad tersebut, oleh karenanya sudah semestinya yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tunggal sudah benar karenanya keberatan Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 6 sampai 9 tentang para pihak yang harus diajukan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim pertimbangan Hakim tunggal telah benar dan tepat karena Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II secara bersama-sama telah melibatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tersebut, oleh karena sudah semestinya menjadi pihak dalam perkara ini, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tunggal sudah benar oleh karenanya keberatan Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 10 sampai 14 tentang menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa sesuai ketentuan pasal 3 angka 2 huruf (g) Nomor 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016 perjanjian akad wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah yang dibuat oleh BRI Syariah Tbk sebagai Termohon keberatan dengan Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II dinyatakan "... maka pihak Bank dalam melakukan tindakan hukum apapun kepada penerima kuasa oleh karena penerima kuasa dianggap telah melakukan tindak pidana dan/atau wan prestasi, maka hakim tunggal telah benar dalam mempertimbangkannya karena hal tersebut dalam akad perjanjian telah disebutkan secara jelas pihak BRI Syariah Tbk bahwa apabila terjadi wan prestasi atau pihak Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II tidak dapat melunasi atau membayar angsuran sesuai yang telah diperjanjikan maka pihak BRI Syariah Tbk berhak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hokum melalui pengadilan untuk terjaminnya perjanjian tersebut, maka hakim tunggal dapat memerintahkan

kepada BRI Syariah untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016 kepada umum dengan demikian pertimbangan hakim tunggal telah tepat, oleh karenanya keberatan para Pemohon keberatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 15 *huruf a* tentang Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, Majelis hakim berpendapat apa yang telah di pertimbangkan oleh Hakim tunggal adalah sudah tepat dan benar karena antara Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II sangat berkaitan erat yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling berhubungan karena Pemohon keberatan I adalah subyek yang meminjam sedangkan Pemohon keberatan II adalah subyek yang mempunyai jaminan oleh karenanya apabila terjadi wan prestasi maka Pemohon keberatan I dengan Pemohon keberatan II harus bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Pemohon keberatan tidak beralasan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 15 *huruf b* tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen), terhadap amar putusan tersebut adalah sudah tepat karena Pemohon keberatan I dengan Pemohon keberatan II adalah subyek yang telah melakukan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, karenanya keduanya harus bertanggung jawab dengan kerugian yang mereka lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II tidak beralasan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 15 *huruf c* tentang Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011

yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Penggugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016. Maka menurut Majelis Hakim putusan tersebut yang benar adalah para Tergugat atau Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II yang harus melunasi angsuran kepada pihak BRISyariah, karenanya Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan tersebut sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai memori keberatan angka 15 *huruf d* tentang Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Luas 125 m2 terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) untuk menutupi kerugian Penggugat, menurut majelis hakim amar seperti itu sudah seharusnya dilakukan karena hal tersebut untuk menjamin suatu putusan tidak *elussure* dan dapat dilaksanakan, berdasakan hal tersebut maka keberatan Pemohon keberatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan para Pemohon keberatan sebagian besar ditolak dan hanya satu keberatan yakni keberatan point 15 huruf c yang perlu perbaikan, maka majelis Hakim akan menyatakan dalam amar putusan ini dengan memperbaiki isi amar putusan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil segala pertimbangan Hakim Pemeriksa perkara gugatan sederhana ekonomi syariah sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. .

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat / para pemohon Keberatan adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat / Para Pemohon Keberatan.

Mengingat ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon keberatan I dan pemohon keberatan II untuk sebagian ;
2. menguatkan putusan perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/PA.Pwt. tanggal 04 Mei 2020, dengan memperbaiki amar putusan nomor urut 4 sehingga berbunyi : Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 september 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Pemohon keberatan I dan pemohon keberatan II berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;
3. Menghukum Pemohon keberatan I dan pemohon keberatan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 H., oleh Drs. H. JUHRI, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ACE MA'MUN, MH, dan Drs. H. PARSID, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh GHAFUR DWI SULARSO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Ketua Majelis,


Drs. H. JUHRI, MH.

Hakim Anggota,



Drs. H. ACE MA'MUN, MH.

Hakim Anggota,



Drs. H. PARSID, MH.

Panitera Pengganti,



GHAFUR DWI SULARSO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemberitahuan/ Jurusita	Rp209.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt

Pada hari ini *Senin*... tanggal *23 Juni 2020*. Saya Nur Aliyah
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah Ketua
Majelis dalam perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Purwokerto Karangobar Jalan
Karangkobar RT.03 RW.08 Kecamatan Purwokerto
Timur, Kabupaten Banyumas, semula sebagai
Penggugat, sekarang Termohon Keberatan;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
01/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt Tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara Gugatan
Sederhana antara:

Partini, Sebagai Pemohon Keberatan I;
Cartam, Sebagai Pemohon Keberatan II;
Melawan

PT. Bank BRI Syariah Tbk Sebagai Termohon Keberatan;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II untuk sebagian;
2. menguatkan putusan perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/PA.Pwt. tanggal 04 Mei 2020, dengan memperbaiki amar putusan nomor urut 4 sehingga berbunyi : Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00158/Glempang, Surat ukur Nomor 00078/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11..27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 september 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II berdasarkan Akad Murabahah Bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;
3. Menghukum Pemohon keberatan I dan Pemohon keberatan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang
bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan...*Termohon*
Keberatan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya
serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya
sebagai Jurusita Pengganti.


Termohon keberatan

Nur Aliyah
PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor
Cabang Purwokerto



MEMORI KEBERATAN
ATAS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
NOMOR : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt
DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
Di
Purwokerto



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, perkenankanlah kami :

- I. Nama : **Partini**
Tempat Lahir : Banyumas
Tanggal Lahir : 28 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : RT 003 RW 001 Desa Glempang Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas

Semula sebagai Tergugat I, saat ini sebagai -----Pemohon Keberatan I

- II. Nama : **Cartam**
Tempat Lahir : Banyumas
Tanggal Lahir : 05 Juni 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu
Alamat : RT 003 RW 001 Desa Glempang Kecamatan Pekuncen
Kabupaten Banyumas

Semula sebagai Tergugat II, saat ini sebagai -----Pemohon Keberatan II

Semula Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat mohon untuk selanjutnya disebut sebagai----- Para Pemohon Keberatan

Para Tergugat/Para Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Memori Keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA Pwt tertanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah melawan :

PT Bank BRISyariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Riyan Wibowo, Catur Ismawan DM, Guntur Irwanto dan Agung Ahmadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : SKU.B.018-KC-PWT/PA/03-2020 dan Nomor : S.B.019-KC-PWT/PA/03-2020, tanggal 5 Maret 2020, memilih domisili hukum di PT. Bank BRISyariah Tbk. Kantor Cabang Purwokerto Karangobar Jalan Karangobar RT 03 RW 08 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.-----

Semula sebagai Penggugat, saat ini sebagai-----Termohon Keberatan

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA Pwt adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m2, Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM

(Tergugat II/orang tua Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;

5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Luas 125 m2 terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) untuk menutupi kerugian Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Adapun mengenai keberatan-keberatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan masih dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak hakim membacakan putusan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020.
2. Bahwa dalam salinan putusan tertulis Putusan Nomor : 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt namun dalam register gugatan tertulis Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt manakah yang hendak dipakai.
3. Bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan apakah Penggugat/Termohon Keberatan memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Karena keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil mengingat tidak ada alat bukti tulis keputusan menteri, akta pendirian dan Anggaran Dasar yang diajukan Penggugat/Termohon Keberatan.
4. Bahwa agar PT dapat bertindak sebagai badan hukum harus disahkan, didaftarkan dan diumumkan. Pasal 39 KUHD mengatakan, selama hal itu belum dipenuhi, seluruh pengurus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas tindakan hukum yang mereka lakukan.

Berdasar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

5. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan adalah PT. Bank BRISyariah Tbk yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai siapa yang berhak mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai Penggugat tunduk pada Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pertimbangannya seharusnya Hakim menyebutkan *legal persona standi in judicio* dari Penggugat/Termohon Keberatan.
6. Bahwa Hakim tidak memberi pertimbangan hukum mengenai keterlibatan suami Tergugat I/Pemohon Keberatan I, yang tidak ditarik sebagai para pihak. Padahal pada salinan putusan :
 - Halaman 21 berdasar bukti (P.3) berupa fotocopi Akad Wakalah Nomor 070/AJB/WKL/1116, tanggal 23 November 2016, berbunyi terbukti Penggugat mewakilkan secara penuh kepada **Tergugat I dan suaminya** untuk membelanjakan barang berupa bahan bangunan.
 - Halaman 23, dalam pertimbangan hakim (**bukan majelis**) yang menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sekaligus dengan **suami Tergugat I**, telah membuat Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.Atas pertimbangan hakim tersebut, maka gugatan kurang pihak.
7. Bahwa Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata. Yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Asas dalam Pasal 1340 KUH Perdata dimana persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya. Pasal ini menegaskan persetujuan tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian.
8. Bahwa terhadap perkara a quo ada jaminan perorangan atau penanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu bentuk persetujuan dimana **pihak ketiga** demi

kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya". Berdasar pasal tersebut didalam perkara a quo ada penanggungan yang merupakan suatu perjanjian *accessoir* atau perjanjian lanjutan dan juga ada perjanjian pokok.

9. Bahwa apa yang menjadi dasar Hakim dalam Pasal 1831 hingga Pasal 1850 KUH Perdata merupakan akibat dari penanggungan antara kreditur dan penanggung yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian *accessoir* tersebut. Bahkan penanggung bisa memaksa debitor untuk melunasi hutangnya.
10. Bahwa gugatan sederhana menentukan jumlah para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum. Dalam hal ini Penanggung yaitu Tergugat II/Pemohon Keberatan II tidak mengikatkan diri untuk menanggung atau membayar utang pokok debitor (Tergugat I/Pemohon Keberatan I) yang wan prestasi. Sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum yang berbeda.
11. Bahwa ada Surat Kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016 dimana disebutkan dalam pertimbangan hakim di salinan putusan halaman 22 bahwa *Tergugat II telah menguasakan kepada Penggugat untuk menjual tanah jaminan pembiayaan, untuk melunasi hutang Tergugat I, jika Tergugat I tidak bisa membayar atau melunasi.*
12. Bahwa hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai alat bukti berupa surat kuasa untuk menjual/mengalihkan apakah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam hal ini merupakan perjanjian hutang namun Penggugat/Termohon Keberatan juga memasukkan surat kuasa untuk menjual berarti ada perjanjian transaksi jual beli yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Padahal dalam perkara a quo merupakan hutang dengan jaminan **bukan** kuasa untuk menjual.
13. Bahwa setelah adanya UU Hak Tanggungan, mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menegaskan adanya larangan bagi pemegang hak tanggungan untuk serta merta menjadi pemilik objek hak tanggungan karena debitor cidera

janji. Akibatnya janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

14. Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kenapa Penggugat/Termohon Keberatan mengajukan gugatan kalau sudah mempunyai Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan ?
15. Bahwa Penggugat/Termohon Keberatan dalam petitumnya meminta hakim untuk mengesahkan sebidang tanah dan bangunan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat I/Pemohon Keberatan I dan berhak menjual dimuka umum.
16. Bahwa jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Melihat dari alat bukti tulis yang diajukan Penggugat/Termohon Keberatan tidak ada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
17. Bahwa berdasar Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu.
18. Bahwa hak tanggungan merupakan perjanjian yang bersifat aksesori, yakni adanya hak tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Pembebanan Hak tanggungan harus jelas, terang dan terbuka, sehingga akan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga.
19. Bahwa dengan adanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan pada prinsipnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang dibebankan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.
20. Bagaimana jika perjanjian dengan jaminan tanah tidak ada Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka belum diketahui keabsahan kewenangan bagi penjamin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan pelunasan utang.

21. Bahwa hakim dengan memberikan putusan bahwa jaminan adalah sah harus melihat lebih jauh lagi. Apakah harta yang dijaminakan merupakan harta bersama. Jika objek adalah harta bersama antara Tergugat II/Pemohon Keberatan II maka harus disetujui oleh istri, kalau yang mengajukan sepihak saja maka pihak lain berhak mengajukan gugatan/perlawanan atas adanya penjualan di depan umum.
22. Bahwa dalam ketentuan apabila harta bersama dipasang hak tanggungan maupun adanya penjualan lelang di atasnya akan batal demi hukum atau paling tidak dapat dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi pada putusan MA RI No. 219 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994. Oleh karena Hak Tanggungan merupakan pengganti hipotek atas tanah, maka putusan MA berlaku secara analog kepada Hak Tanggungan.
23. Bahwa hakim telah melebihi apa yang diminta sebagaimana tersebut dalam petitum Penggugat/Termohon Keberatan sebagai berikut :

a. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 2 :**

Menyatakan demi hukum Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016.

Putusan hakim angka 2 :

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat.

b. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 4 :**

Menghukum Tergugat I untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen).

Putusan hakim angka 3 :

Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen) kepada **Penggugat** langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 5 :

Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama **CARTAM (orang tua Tergugat)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat I** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : **422-7060/141/ID0010124/09/2017** tanggal 23 November 2016.

Putusan hakim angka 4 :

Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama **CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Penggugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : **032/AJB/MRBH/1116** tanggal 23 November 2016.

d. **Petitum Penggugat/Termohon Keberatan angka 6 :**

Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Surat Ukur Nomor 00087/Glempang/2011 tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama CARTAM (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 September 2011 yang terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat.

Putusan hakim angka 6 :

Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00158/Glempang, Luas 125 m² terletak di Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas tercatat atas nama CARTAM (Tergugat II/orang tua Tergugat I) untuk menutupi kerugian Penggugat.

24. Bahwa sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv dimana putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum telah melampaui batas wewenang. Oleh karenanya putusan tersebut cacat, maka sepatutnya untuk dibatalkan.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat/Para Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt Tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah.

3. Mengadili sendiri :
 - Menyatakan menolak gugatan sederhana Penggugat/Termohon Keberatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan sederhana tidak dapat diterima.
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

-----Atau-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Purwokerto, 11 Mei 2020

Hormat kami,

Para Pemohon Keberatan


Partini


Cartam